

ANALISIS AKAD WAKALAH PADA TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH*

**Citra Kirana Astika Putri¹, Jihan Anggraini², Hana Rahmah Kamila³,
Faisal Al Fadli⁴, Fadhli Suko Wiryanto⁵**

Corresponding Author's : UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia
Email : 2110116048@mahasiswa.upnvj.ac.id

Copyright © 2023



Abstract: *This study aims to analyze the application of the wakalah contract in the sharia fintech digital payment system in one of the sharia fintech service products in Indonesia. This type of research is a literature study with a quantitative descriptive approach. The results showed that the wakalah contract in Islamic financial technology transactions is allowed if the issuer and the parties organizing electronic money and digital financial service agents do not use an ijarah contract. This is in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 concerning wakalah which applies rewards to wakalah contracts. Instead of renting services, the issuer represents its duties to the parties organizing electronic money including digital financial service agents. So that the results of this study can be a guideline in making and formulating policies..*

Keywords: *Akad Wakalah, Financial Technology Shariah, Electronic Money*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad wakalah pada sistem pembayaran digital fintech syariah dalam salah satu produk layanan jasa fintech syariah di Indonesia. Jenis penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah dalam transaksi *financial technology* syariah diperbolehkan apabila penerbit dengan para pihak penyelenggara uang elektronik dan agen layanan keuangan digital tidak menggunakan akad ijarah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah yang memberlakukan imbalan pada akad wakalah. Sebagai ganti dari menyewa jasa, penerbit mewakilkan tugasnya kepada para pihak penyelenggara uang elektronik termasuk agen layanan keuangan digital. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam membuat dan menyusun kebijakan.

Kata Kunci: Akad Wakalah, Financial Technology Syariah, Uang Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat ditandai dengan munculnya Financial Technology atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan

sebutan Fintech. Munculnya fintech ini tak lepas dari pasar Indonesia di mana mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim. Sehingga seiring dengan perkembangan fintech tersebut maka

muncul pula sebutan Fintech syariah. Fintech Syariah ini tentunya berbeda dengan fintech yang sudah ada karena menerapkan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fintech syariah terdapat enam akad yang harus dipakai ketika menjalankan bisnisnya. Fintech syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia yaitu Paytren pada tahun 2017. Pada artikel ini penulis memfokuskan analisis penggunaan fintech syariah pada akad wakalah bil ujrah (Winarto, 2020).

Industri Keuangan syariah terus mengalami perkembangan, secara tidak resmi Keuangan syariah telah ada sebelum tahun 1992, dimana didirikannya badan usaha pembiayaan yang menerapkan praktik bagi hasil pada proses operasional dan sistem kontraknya (Abadi, 2015). Kebutuhan masyarakat akan praktik Keuangan berlandaskan syariah tersebut tidak hanya pada perbankan syariah namun juga pada praktik lain seperti asuransi, pegadaian, pasar modal, leasing, dan praktik keuangan lainnya sehingga hal tersebut menjadi dasar adanya asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, leasing syariah dan praktik Keuangan syariah. Perkembangan tersebut tidak jauh disebabkan oleh demand yang tinggi terhadap sistem Keuangan syariah (Imaniyati, 2009).

Financial technology (Fintech) merupakan penggabungan dari pengelolaan keuangan yang menggunakan sistem technology. Fintech telah menjadi perhatian masyarakat karena layanan ini menyediakan banyak fitur layanan dalam mempermudah dari sisi finansial seperti digunakan dalam lembaga keuangan koperasi, perbankan dan asuransi. Sehingga dalam pengertiannya fintech syariah adalah teknologi yang sistem pengelolaannya berdasarkan pada nilai-nilai syariah (Nasfi dkk, 2022).

Pada Kajian fiqh terdapat beberapa bentuk akad fiqh yang dipraktekkan dalam perbankan syariah yang digunakan dalam akad jasa perbankan tersebut seperti al-Rahn, Wakalah, Kafalah, dan juga Hiwalah. Dalam transaksi jasa perbankan syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk perbankan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Akad pelengkap ini tidak ditujukan mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun demikian, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini (Sudarsono, 2012).

Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu dari

akad atau jasa dalam perbankan syariah yang sering digunakan yaitu akad wakalah. Ditinjau dari aspek perbankan syariah mengenai akad wakalah tersebut telah diatur dalam fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan setelah dari pihak MUI mengeluarkan fatwa tersebut dikeluarkan juga fatwa nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 yaitu tentang wakalah bil ujrah.

KAJIAN TEORI

Akad Wakalah

Wakalah atau wakilah secara bahasa berarti perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), atau pendelegasian (*At-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Menurut ulama Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketentuan tentang wakalah tersebut, pertama yaitu Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Kedua, Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

Akad wakalah yang digunakan dalam transaksi *Digital Payment System* menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah. Sama hal nya dengan akad wakalah biasa, wakalah bil ujrah memberikan

imbalan atau *fee* terhadap jasa yang diwakilkan tersebut. Tujuan diberikannya ujrah (*fee*) dalam akad tersebut adalah untuk membala jasa dari orang yang bertindak sebagai wakil tersebut.

Dalil Al-Qur'an mengenai wakalah terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 19, yang berbunyi :

وَكَذِلِكَ بَعْثَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا يَنْهِمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيُشْتِمُ، قَالُوا لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لِيَشْتِمُ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقَمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَيَنْظُرْ أَيْهَا أَرْكَيْ طَعَامًا فَلَيَأْتِكُمْ بِرْزَقٌ مِنْهُ وَلَيُتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعَرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

Lalu terdapat ayat lain yang menjadi rujukan wakalah adalah perkataan Nabi Yusuf kepada Raja yaitu:

إِجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِظٌ عَلَيْمٌ

Artinya "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku

adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman." Makna dari perkataan tersebut adalah bahwa Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengembang amanat dalam menjaga keuangan negara mesir pada saat itu.

Fintech Syariah

Fintech merupakan salah satu model inovasi perkembangan teknologi dalam dunia keuangan atau financial. Sehingga menurut *National Digital Research Centre* (NDRC) konsep fintech tersebut dengan harapan kemudahan, keamanan dan modern dalam transaksi keuangan bagi masyarakat. Cakupan bisnis fintech meliputi pembayaran (*payment*), peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), Investasi ritel, pembayaran (*crowdfunding*), situs pembanding produk keuangan (*comparison site* atau *financial aggregator*), riset keuangan dan lainnya (Santy, 2017).

Fintech syariah merupakan penghubung antara pemberi pinjaman atau pelaku usaha dengan investor atau lembaga keuangan syariah seperti bank syariah. Ini bukan penyedia modal seperti fintech tradisional. Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer-to-Peer Lending/ P2P Lending) sebagai payung hukum perkembangan fintech. Platform yang ditawarkan adalah pembiayaan murah untuk UKM dengan menggunakan pendekatan "*peer-to-peer lending marketplace*".

Konsep pembiayaan melalui perusahaan fintech syariah merupakan solusi dan jawaban bagi usaha kecil dan menengah terkait dengan kompleksitas permodalan tanpa menentukan kepentingan pemberi pinjaman. Hal ini karena semuanya ditentukan melalui kontrak yang disepakati antara pemberi pinjaman. Kontrak yang disepakati tidak sama satu sama lain. Artinya, itu didasarkan pada alokasi dana pemberi pinjaman.

Perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional sama-sama ingin memberikan layanan dalam bidang keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja dimana pada fintech syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki fintech ini yaitu tidak boleh maisir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketetapan). Walaupun menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait keberadaan *financial technology* syariah yakni DSN No.67/DSN-MUI/III/2008 mengatur tentang ketetapan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut.

Digital Payment System

Digital Payment System atau sistem pembayaran digital adalah sistem pemindahan uang dari si pembayar ke penerima yang dilakukan

secara elektronik. Pada pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisiasi melalui alatpembayaran elektronik, seperti *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*, dan *e-money* atau dompet elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu *smartphone* atau ponsel pintar (Irfan, 2019).

Kelebihan dan Kekurangan Digital Payment System

Sistem pembayaran digital memiliki beberapa kelebihan diantarnya sebagai berikut (Widiastika, 2017) :

- a. Meningkatkan akses kemudahan pembayaran karena tersedianya berbagai aplikasi *digital payment* ditambah transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- b. Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam melakukan transaksi pembayaran.
- c. Biaya komisi yang dibebankan pada saat melakukan transaksi pembayaran cenderung rendah bahkan tidak dikenakan biaya sama sekali apabila dipergunakan untuk melakukan transfer ke sesama pengguna.

Adapun beberapa kekurangan dari sistem pembayaran digital, yakni sebagai berikut (Feradrita, 2019):

- a. Ancaman peretasan sistem oleh hacker, semakin canggihnya

perkembangan digital maka pola kejahatan pun semakin beragam jenisnya, salah satunya kejahatan yang menyerang sistem digital.

- b. Minimnya privasi data pengguna. Pada saat melakukan pendaftaran, sistem aplikasi akan meminta pengguna untuk memenuhi persyaratan data mulai data diri identitas sampai data informasi transaksi. Data-data tersebut kemudian akan disimpan di *database*. Hal ini tentunya berakibat pada kurangnya privasi pada sistem *digital payment*.
- c. Membutuhkan akses internet untuk melakukan transaksi. Tanpa koneksi internet maka transaksi pembayaran *online* tidak bisa dilakukan oleh pengguna.
- d. Terjadinya *error* pada sistem aplikasi yang digunakan pada saat transaksi berlangsung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan sumber data sekunder. Penulis menggunakan referensi dari jurnal serta artikel.

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka (library research). Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis isi yang dipakai adalah analisis isi menurut Weber (1994) (dalam Eriyanto, 2013), analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks (Eriyanto, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sama halnya dengan transaksi keuangan syariah pada umumnya, Fintech Syariah menerapkan prinsip Islam dalam prakteknya, yaitu menghilangkan praktek riba, skema akad, gharar, dan tidak memberikan mudharat pada penggunanya. Mengutip catatan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), saat ini terdapat 20 penyelenggara fintech syariah yang terdaftar dan mendapat izin operasi di Indonesia. Ronald Yusuf Wijaya, selaku Ketua Umum AFSI mengatakan bahwa 20 Fintech tersebut terdiri dari *fintech peer to peer lending* (P2P lending), inovasi keuangan digital, dan *securities*

crowdfunding. Fintech Syariah menawarkan pembiayaan piutang (factoring), tetapi dengan menerapkan beberapa skema akad yaitu Wakalah, Qardh, Ijarah dan Musyarakah.

Pembahasan kali ini akan memfokuskan pada akad Wakalah atau lebih lengkap disebut dengan Wakalah bil Ujrah yang digunakan dalam inovasi keuangan digital. Akad ini sendiri terjadi ketika pemberi pinjaman telah memberikan pinjaman atas tagihan, yang kemudian pemberi pinjaman mewakilkan pada penyelenggara layanan fintech untuk membantu mengurus transaksi pinjaman yang diberikan peminjam tersebut. Karena berbasis digital maka akad ini dilakukan secara online melalui berbagai aplikasi fintech syariah.

Perkembangan Digital Payment Syariah

Perkembangan sistem *digital payment* menjadi sangat cepat seiring berkembangnya teknologi. Ketika dunia dilanda pandemi Covid-19, dan disaat perekonomian memburuk transaksi keuangan digital menjadi sebuah jawaban agar perekonomian tetap berjalan. Penggunaan Digital Payment lebih mudah diterapkan karena tak terbatas ruang dan waktu. Muncul pula *digital payment* berbasis *card* seperti e-money, Flazz, dsb. Pada awalnya penggunaan hanya dapat digunakan untuk fasilitas umum seperti pembayaran jalan tol, transportasi umum.

Fintech Syariah khususnya pada sistem *digital payment* akhirnya hadir menjadi solusi bagi para umat muslim. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mempercepat launchingnya *Sharia Digital Payment* sebagai langkah awal untuk menjadikan Indonesia sebagai pionir negara dengan ekonomi dan keuangan syariah yang maju. Bersama dengan PT. Fintek Karya Nusantara, KNKS tengah berusaha mengembangkan *Sharia Digital Payment*. Hadirnya layanan LinkAja Syariah sebagai fitur baru dalam aplikasi keuangan LinkAja yang sebelumnya konvensional, menunjukkan perkembangan positif dunia fintech syariah. Dengan kemunculannya sebagai pelopor *digital payment* dapat mendukung ekosistem ekonomi Syariah secara luas termasuk industri halal. Layanan LinkAja syariah telah memiliki sekitar 1,8 juta pengguna terhitung hingga akhir Januari 2021.

Pada fitur LinkAja Syariah, pengelolaan uang diintegrasikan ke Bank Syariah yang tersedia. Kehadiran LinkAja Syariah menjadi awal yang baik, tetapi pengembangan harus terus dilakukan dengan berbagai inovasi. Seperti digital wallet syariah, digital bank syariah dan inovasi lain di sektor syariah lifestyle. Integrasi layanan LinkAja Syariah ke dalam ekonomi syariah seperti industri halal, keuangan sosial, institusi pendidikan islam, dan lainnya.

Pemerintah, terlebih wakil presiden Ma'ruf Amin menginkan agra Fintech Payment berbasis Syariah ini dapat diperluas lagi penggunaannya. Dengan *Digital Payment System* masyarakat hanya perlu memberikan scan QR saat di kasir untuk melakukan pembayaran produk maupun jasa. Selain itu mengurangi pembawaan uang tunai sehingga juga mengurangi risiko kehilangan uang atau bahkan ketika tertinggal. Saat ini penggunaannya semakin meluas bisa digunakan untuk membayar berbagai tagihan rumah tangga.

Dengan menggunakan *digital payment* berbasis syariah, maka kita bisa turut membantu memberdayakan umat-umat muslim lainnya. Karena banyak aplikasi Syariah *digital payment* yang memberikan layanan berupa pengumpulan dan penyaluran ZISWAF, digitalisasi untuk pesantren dan UMKM, hingga investasi dan asuransi syariah.

Penerapan Akad Wakalah pada *Digital Payment System*

Jika dilihat dalam kesepakatan Ijma para ulama, penggunaan akad wakalah dalam transaksi apapun dinilai boleh karena terdapat unsur tolong menolong, namun hanya tolong menolong dalam kebaikan. Seperti yang tertera dalam Q.S Al Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأُنْمَاءِ
وَالْعَدُوَانِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Penerapan akad wakalah pada produk fintech syariah *digital payment* yang contohnya, LinkAja Syariah dan BSM E-Money dan mobile banking. Pada aplikasi BSM mobile banking digunakan akad wakalah disertai imbalan/fee terhadap penggunaan layanan jasanya.

- a. Pertama, bank bertindak sebagai wakil dari nasabah.
- b. Kedua, bank bertindak sebagai wakil dari provider untuk melakukan suatu pekerjaan kemudian bank mendapatkan imbalan/ fee atas pekerjaan yang dilakukan.

Dengan adanya imbalan atas jasa yang dilakukan oleh wakil ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah yang memberlakukan imbalan pada akad wakalah dan terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada buku II Pasal 474 Ayat 1 yang menyatakan jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberi kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upah setelah memenuhi tugasnya.

Pada perbankan syariah sendiri, penggunaan akad wakalah digunakan dalam salah satu pemberian digital

yaitu transfer uang melalui *mobile banking*. Wakalah yang digunakan dalam *mobile banking* ini menunjukkan bahwa peran bank digantikan dengan aplikasi *mobile banking* tersebut untuk melakukan berbagai transaksi. Kesesuaian dengan nasabah dapat dilihat dari proses transaksi yang sudah disesuaikan dengan berbagai fitur yang disediakan.

Sesuai dengan rukun dalam akad Wakalah Bil Ujrah, yaitu:

- a. Muwakkil, yaitu orang yang mewakilkan. Dalam transaksi *digital payment* Muwakil adalah nasabah atau pengguna aplikasi *digital payment* yang ingin melakukan transaksi.
- b. Wakil, atau orang yang mewakili. Dalam hal ini yaitu pihak aplikasi *digital payment*, *e-wallet*, bank ataupun mitra lainnya.
- c. Muwakil Fihh, perkara yang diwakilkan atau objek wakal. Seperti jual beli, transfer, pemindahan utang, upah, dan hal lain yang berada dalam kekuasaan pihak pemberi kuasa.
- d. Lafdzul akad, serah terima atau didalamnya terdapat ijab dan qabul. Maka dalam transaksi *digital payment* bentuk akad terjadi secara tertulis, dimana sebelum melakukan transaksi, pengguna/nasabah telah menyetujui segala persyaratan dan ketentuan dari pihak Wakil. Persetujuan diterima ketika

- pengguna/nasabah telah mengklik tombol setuju, dan sebagainya.
- e. Ujrah, dapat berupa uang atau barang, atau bahkan poin yang bisa digunakan dan memiliki nilai kemanfaatan. Kuantitas atau kualitas ujrah harus jelas dan transparan dari segi prosentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui.

Akad wakalah pada produk BSM E-Money dapat dilihat dari kerelevansian antara penerapan E-Money di Bank Syariah Mandiri yaitu kaidah muamalah dimana pada asalnya muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah akad wakalah pada BSM E-Money yang merupakan produk jasa dengan adanya imbalan dan dari segi fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dapat dilihat kerelevansiannya yaitu dari ketentuan tentang wakalah dalam BSM E-Money ijab qabul dilakukan antara Bank Syariah Mandiri dengan gerai-gerai mitra (pedagang) yang telah bekerjasama.

PENUTUP

Akad wakalah diaplikasikan oleh bank syariah pada produk pelayanan jasa yang berbentuk sebagai Transfer, Collection (Inkas), Penitipan, Letter of Credit (L/C), Wali Amanat, Anjak Piutang (*Factoring*), dan *Payment*. Akad wakalah dapat digunakan dalam transaksi uang elektronik apabila

penerbit dengan para pihak penyelenggara uang elektronik dan agen layanan keuangan digital tidak menggunakan akad ijarah. Sebagai ganti dari menyewa jasa, penerbit mewakilkan tugasnya kepada para pihak penyelenggara uang elektronik termasuk agen layanan keuangan digital.

Manfaat fintech syariah pada *digital payment* yaitu untuk nasabah adalah memberikan kepraktisan dan kemudahan untuk bertransaksi dengan menggunakan sistem pembayaran QR Code yang dapat di scan pada barcode BSM, OVO, Go-Pay, LinkAja dan lain-lain. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu mempermudah perbankan melayani nasabah dalam melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang cash. Lalu yang terakhir, adapun manfaat untuk merchant yaitu memperluas penjualan, dan penurunan biaya pengelolaan uang tunai, penurunan resiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu.

Saat ini fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Maka dari itu, sangat perlu ditingkatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi fintech syariah di Indonesia. Karena hal tersebut diharapkan kepada peneliti selanjutnya

untuk menelaah literasi masyarakat terhadap teknologi fintech syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfarizi, M., Hanum, R. K., & Hidayat, S. A. (2021). *Optimizing the Use of Sharia Digital Transactions To Sup- Port Indonesia ' S Economic Recovery*. 6(1), 122–132. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6.i1.25977>
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 255–271.
- Atabik, S., Ghozali, M., Reza Kusuma, A., & Universitas Darussalam Gontor, P. (2022). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3317–3322. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>
- Deni, T., J. Fajaryanti. (2008). E-Payment Sistem. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijin Depok*. Universitas Gunadarma: 616.
- Hamdani, R. (2022). Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia. *Akuntansi UII*. <https://accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/>.
- Hasanah, U., Rusydi, M., Maulana, C. Z., Maftukhatushalikhah, M., & Azwari, P. C. (2021). Penggunaan Digital Payment Syariah Pada Masyarakat Di Kota Palembang: Pendekatan Teori Technology Acceptance Model (TAM) pada Layanan Syariah LinkAja. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 93–107. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8410>
- Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 196–214.
- Putri, E. W., Auliya Isnaini, R., Tristiana, S. P., & Malang, U. N. (2022). Peran Sistem Digital Payment Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan pada Usaha. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics*, 2(2), 17.
- Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah. *Al-Buhuts*, 16, 51–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766>
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>

Zubaidi, A. (2022). Penerapan Qordh, Ijarah dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Akad Pembiayaan Pada Financial Technology. *Al-Risalah: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1716>

Feradhita, NKD. (2019). "Kelebihan Dan Kekurangan Sistem E-Payment di E-Commerce," Diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 16.25 WIB, dari <https://www.logique.co.id/blog/2019/08/02/e-payment/>.

Widiastika, G. (2017). Kekurangan dan Kelebihan E-Payment. Diakses pada 22 November 2022 (16.22 WIB), dari <http://infologys.blogspot.com/2017/02/kekurangan-dan-kelebihan-penggunaan-e.html>.